



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR // TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya beban kerja Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan pelayanan khususnya pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 40 Tahun 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3041, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);

15. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 40 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 40 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 40) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah dan ditambah 4 (empat) huruf yakni huruf l, huruf m, huruf n, huruf o dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan kepada:
 - a. pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang dibebani pekerjaan selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Pengendali Kegiatan dan/atau pejabat struktural eselon III, PPK serta PPTK dan/atau pejabat struktural eselon IV;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah yang dibebani pekerjaan membantu Sekretaris Daerah dalam mengendalikan program di lingkungan Sekretariat Daerah dan Inspektur Daerah Kabupaten Kubu Raya;
 - c. Staf Ahli yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - d. Inspektur Pembantu dan Pemeriksa yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;

- e. ajudan Bupati, ajudan Wakil Bupati, ajudan Sekretaris Daerah, supir Bupati, supir Wakil Bupati, supir Ketua DPRD, supir Sekretaris Daerah, Verifikator Bendahara Umum Daerah dan Pengkaji Produk Hukum Daerah yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - f. Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD dan Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - g. PPK SKPKD, Bendahara Pengeluaran SKPKD dan Bendahara Penerimaan SKPKD yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - h. Kuasa Pengguna Anggaran dan PPTK pada setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - i. staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - j. anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - k. operator Telekomunikasi/Sandi yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - l. Pengurus Barang SKPD dan Penyimpan Barang SKPD yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - m. Pembantu Pengurus Barang SKPD dan Pembantu Penyimpan Barang SKPD yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - n. Dokter Spesialis yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal; dan
 - o. Kepala Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas, Dokter Umum/Dokter Gigi, Apoteker, Bidan, Perawat, Perawat Gigi, Tenaga Penunjang Kesehatan, Tenaga Non Kesehatan yang bertugas di Puskesmas Perawatan maupun Puskesmas Non Perawatan, Pustu serta Poskesdes dan dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal.
- (1a) Pengelompokan puskesmas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, didasarkan pada jumlah kunjungan pasien dalam 1 (satu) tahun dengan ketentuan:
- a. jumlah kunjungan pasien 13.000 (tiga belas ribu) jiwa atau lebih dikelompokkan pada puskesmas perawatan kategori I; dan
 - b. jumlah kunjungan pasien dibawah 13.000 (tiga belas ribu) jiwa dikelompokkan pada puskesmas perawatan kategori II;
- (1b) Pengelompokan puskesmas non perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, didasarkan pada jumlah kunjungan pasien dalam 1 (satu) tahun dengan ketentuan:
- a. jumlah kunjungan pasien 7.000 (tujuh ribu) jiwa atau lebih dikelompokkan pada puskesmas non perawatan kategori I; dan
 - b. jumlah kunjungan pasien dibawah 7.000 (tujuh ribu) jiwa dikelompokkan pada puskesmas non perawatan kategori II;

- (1c) Besaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di pustu dan polindes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, disamakan dengan besaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di puskesmas perawatan dan puskesmas non perawatan dimana pustu dan polindes tersebut berada.
- (2) Besaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf l dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada:
- a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah;
 - c. Penilik/Pengawas Sekolah;
 - d. Kepala TU, Guru, Pamong dan staf sekolah golongan III dan golongan IV;
 - e. Kepala TU, Guru, Pamong dan staf sekolah golongan I dan golongan II;
 - f. dihapus;
 - g. dihapus;
 - h. dihapus;
 - i. dihapus;
 - j. dihapus;
 - k. dihapus;
 - l. dihapus;
 - m. Penyuluh Lapangan golongan III dan golongan IV;
 - n. Penyuluh Lapangan golongan I dan golongan II;
 - o. Polisi Kehutanan golongan III dan golongan IV;
 - p. Polisi Kehutanan golongan I dan golongan II;
 - q. Petugas Pemungut golongan III dan golongan IV;
 - r. Petugas Pemungut golongan I dan golongan II;
 - s. tenaga lainnya golongan III dan golongan IV; dan
 - t. tenaga lainnya golongan I dan golongan II.
- (2) Tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan wilayah dengan tingkat kesulitan yang tinggi dan terpencil, dengan memperhatikan letak geografis, akses transportasi dan keadaan sosial ekonomi setempat.
- (3) Pembagian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- (4) Besaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
 - (5) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dapat diterima secara utuh dan dapat dikurangi berdasarkan standar pengukuran.
 - (2) Standar pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari standar pengukuran umum berupa kehadiran/absensi dan standar pengukuran khusus berupa:
 - a. penyampaian perkembangan pengelolaan keuangan secara periodik;
 - b. penyampaian laporan/notulen rapat;
 - c. penyampaian laporan keuangan bulanan;
 - d. laporan kunjungan ke sekolah; dan
 - e. laporan barang semesteran dan tahunan.
 - (3) Standar pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan besaran jumlah pengurangannya tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.
5. Lampiran III huruf F sampai dengan huruf L dihapus dan huruf M sampai dengan huruf T diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Lampiran IV huruf B diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 27 - 5 - 2013

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 27 - 5 - 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 37

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR // TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI KUBU RAYA NOMOR 37 TAHUN
 2010 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KUBU
 RAYA

**KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BERDASARKAN BEBAN KERJA**

- A. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Pejabat Struktural selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Pengendali Kegiatan dan/atau Pejabat Struktural Eselon III, Pejabat Penatausahaan Keuangan serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan/atau Pejabat Struktural Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 6.000.000,00
2	Bendahara Umum Daerah	Rp 4.000.000,00
3	Kuasa Bendahara Umum Daerah	Rp 3.500.000,00
4	Pengguna Anggaran (Set.DPRD, Badan, Dinas)	Rp 2.500.000,00
5	Pengguna Anggaran (Kantor, Sat.Pol.PP, Kecamatan)	Rp 2.000.000,00
6	Pengendali Kegiatan dan/atau Pejabat Struktural Eselon III.a	Rp 2.000.000,00
7	Pengendali Kegiatan dan/atau Pejabat Struktural Eselon III.b	Rp. 1.500.000,00
8	PPK (Setda, Set.DPRD, Badan, Dinas)	Rp 1.100.000,00
9	PPK (Kantor, Sat.Pol.PP, Kecamatan)	Rp 1.000.000,00
10	PPTK dan/atau Pejabat Struktural Eselon IV (Setda, Set.DPRD, Badan, Dinas)	Rp 950.000,00
11	PPTK dan/atau Pejabat Struktural Eselon IV (Kantor, Sat.Pol.PP, Kecamatan)	Rp 850.000,00

- B. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Asisten Sekretaris Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah dan Inspektur Daerah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Asisten Sekretaris Daerah	Rp 3.000.000,00
2	Inspektur Daerah	Rp 3.000.000,00

C. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Staf Ahli di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Staf Ahli	Rp 2.500.000,00

D. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Inspektur Pembantu dan Pemeriksa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Inspektur Pembantu	Rp 2.000.000,00
2	Pemeriksa	Rp 900.000,00

E. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Supir Bupati, Supir Wakil Bupati, Supir Ketua DPRD, Supir Sekretaris Daerah, Verifikator Bendahara Umum Daerah dan Pengkaji Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Ajudan Bupati	Rp 800.000,00
2	Ajudan Wakil Bupati	Rp 750.000,00
3	Ajudan Sekda	Rp 700.000,00
4	Supir Bupati	Rp 600.000,00
5	Supir Wakil Bupati	Rp 600.000,00
6	Supir Ketua DPRD	Rp 600.000,00
7	Supir Sekretaris Daerah	Rp 600.000,00
8	Verifikator BUD (Gol. III/IV)	Rp 1.500.000,00
9	Verifikator BUD (Gol. I/II)	Rp 1.200.000,00
10	Pengkaji Produk Hukum Daerah (Gol. IV)	Rp 1.750.000,00
11	Pengkaji Produk Hukum Daerah (Gol. III)	Rp 1.500.000,00
12	Pengkaji Produk Hukum Daerah (Gol. I/II)	Rp 1.000.000,00

F. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Bendahara Pengeluaran SKPD dan Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD dan Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN			
		s.d. 3 M	>3 M s.d 10 M	>10 M s.d 50 M	> 50 M
1	2	3	4	5	6
1	Bendahara Pengeluaran SKPD	Rp 800.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.500.000,00
2	Bendahara Penerimaan SKPD	Rp 650.000,00	Rp 800.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.200.000,00
3	Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD	Rp 650.000,00	Rp 800.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.200.000,00
4	Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD	Rp 700.000,00	Rp 850.000,00	Rp 1.100.000,00	Rp 1.300.000,00

G. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi PPK SKPKD, Bendahara Pengeluaran SKPKD dan Bendahara Penerimaan SKPKD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	PPK SKPKD	Rp 1.500.000,00
2	Bendahara Pengeluaran SKPKD	Rp 1.500.000,00
3	Bendahara Penerimaan SKPKD	Rp 1.250.000,00

H. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Kuasa Pengguna Anggaran dan PPTK pada setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Kuasa Pengguna Anggaran (UPT)	Rp 750.000,00
2	PPTK (UPT)	Rp 600.000,00

I. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Staf Golongan III/IV	Rp 550.000,00
2	Staf Golongan I/II	Rp 500.000,00

J. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Komandan Kompi, Wakil Komandan Kompi, Provost, Komandan Pleton, Wakil Komandan Pleton dan Anggota di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Komandan Kompi	Rp 550.000,00
2	Wakil Komandan Kompi	Rp 500.000,00
3	Provost	Rp 450.000,00
4	Komandan Pleton	Rp 425.000,00
5	Wakil Komandan Pleton	Rp 410.000,00
6	Anggota	Rp 400.000,00

K. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Operator Telkom/Sandi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Operator Telkom/Sandi Golongan III/IV	Rp 650.000,00
2	Operator Telkom/Sandi Golongan I/II	Rp 500.000,00

L. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Pengurus Barang SKPD dan Penyimpan Barang SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN			
		SKPD TIDAK MEMBAWAHI UPT	SKPD MEMBAWAHI 1 S/D 4 UPT	SKPD MEMBAWAHI 5 S/D 9 UPT	SKPD MEMBAWAHI ≥ 10
1	2	3	4	5	6
1	Pengurus Barang SKPD	Rp 650.000,00	Rp 750.000,00	Rp 850.000,00	Rp 950.000,00
2	Penyimpan Barang SKPD	Rp 550.000,00	Rp 600.000,00	Rp 650.000,00	Rp 700.000,00

M. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Pembantu Pengurus Barang SKPD dan Pembantu Penyimpan Barang SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Pembantu Pengurus Barang SKPD	Rp 500.000,00
2	Pembantu Penyimpan Barang SKPD	Rp 450.000,00

N. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Dokter Spesialis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Dokter Spesialis	Rp 3.500.000,00

O. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Kepala Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas, Dokter Umum/Dokter Gigi, Apoteker, Bidan, Perawat, Perawat Gigi, Tenaga Penunjang Kesehatan, Tenaga Non Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
	A. Puskesmas Perawatan Kategori I	
1	Kepala Puskesmas	Rp 1.250.000,00
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas	Rp 900.000,00
3	Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp 2.500.000,00
4	Apoteker	Rp 1.500.000,00
5	Bidan (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp 1.250.000,00
6	Bidan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp 1.150.000,00
7	Perawat (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp 1.250.000,00
8	Perawat (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp 1.150.000,00
9	Perawat Gigi (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp 1.250.000,00
10	Perawat Gigi (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp 1.150.000,00
11	Tenaga Penunjang Kesehatan (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp 1.250.000,00
12	Tenaga Penunjang Kesehatan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp 1.150.000,00
13	Tenaga Non Kesehatan (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp 800.000,00
14	Tenaga Non Kesehatan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp 750.000,00

	B. Puskesmas Perawatan Kategori II		
1	Kepala Puskesmas	Rp	1.200.000,00
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas	Rp	850.000,00
3	Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp	2.400.000,00
4	Apoteker	Rp	1.400.000,00
5	Bidan (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	1.200.000,00
6	Bidan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	1.100.000,00
7	Perawat (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	1.200.000,00
8	Perawat (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	1.100.000,00
9	Perawat Gigi (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	1.200.000,00
10	Perawat Gigi (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	1.100.000,00
11	Tenaga Penunjang Kesehatan (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	1.200.000,00
12	Tenaga Penunjang Kesehatan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	1.100.000,00
13	Tenaga Non Kesehatan (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	750.000,00
14	Tenaga Non Kesehatan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	700.000,00
	C. Puskesmas Non Perawatan Kategori I		
1	Kepala Puskesmas	Rp	1.150.000,00
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas	Rp	800.000,00
3	Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp	2.300.000,00
4	Apoteker	Rp	1.300.000,00
5	Bidan (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	1.150.000,00
6	Bidan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	1.050.000,00
7	Perawat (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	1.150.000,00
8	Perawat (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	1.050.000,00
9	Perawat Gigi (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	1.150.000,00
10	Perawat Gigi (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	1.050.000,00
11	Tenaga Penunjang Kesehatan (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	1.150.000,00
12	Tenaga Penunjang Kesehatan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	1.050.000,00
13	Tenaga Non Kesehatan (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	700.000,00
14	Tenaga Non Kesehatan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	650.000,00
	D. Puskesmas Non Perawatan Kategori II		
1	Kepala Puskesmas	Rp	1.100.000,00
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas	Rp	750.000,00
3	Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp	2.200.000,00
4	Apoteker	Rp	1.200.000,00
5	Bidan (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	1.100.000,00

6	Bidan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	1.000.000,00
7	Perawat (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	1.100.000,00
8	Perawat (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	1.000.000,00
9	Perawat Gigi (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	1.100.000,00
10	Perawat Gigi (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	1.000.000,00
11	Tenaga Penunjang Kesehatan (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	1.100.000,00
12	Tenaga Penunjang Kesehatan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	1.000.000,00
13	Tenaga Non Kesehatan (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	650.000,00
14	Tenaga Non Kesehatan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	600.000,00

BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 22-5-2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 37

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 11 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI KUBU RAYA NOMOR 37 TAHUN
 2010 TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 KABUPATEN KUBU RAYA

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS/WILAYAH

- A. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 275.000,00
2	II	Rp 310.000,00
3	III	Rp 345.000,00
4	IV	Rp 385.000,00
5	V	Rp 425.000,00
6	VI	Rp 460.000,00
7	VII	Rp 500.000,00

- B. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Wakil Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 270.000,00
2	II	Rp 305.000,00
3	III	Rp 340.000,00
4	IV	Rp 380.000,00
5	V	Rp 420.000,00
6	VI	Rp 455.000,00
7	VII	Rp 495.000,00

- C. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Penilik/Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 275.000,00
2	II	Rp 310.000,00
3	III	Rp 345.000,00
4	IV	Rp 385.000,00
5	V	Rp 425.000,00
6	VI	Rp 460.000,00
7	VII	Rp 500.000,00

D. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Kepala TU, Guru, Pamong dan Staf Sekolah Gol. III/IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 265.000,00
2	II	Rp 300.000,00
3	III	Rp 340.000,00
4	IV	Rp 375.000,00
5	V	Rp 415.000,00
6	VI	Rp 450.000,00
7	VII	Rp 490.000,00

E. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Kepala TU, Guru, Pamong dan Staf Sekolah Gol. I/II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 245.000,00
2	II	Rp 285.000,00
3	III	Rp 320.000,00
4	IV	Rp 360.000,00
5	V	Rp 395.000,00
6	VI	Rp 435.000,00
7	VII	Rp 470.000,00

F. dihapus

G. dihapus

H. dihapus

I. dihapus

J. dihapus

K. dihapus

L. dihapus

M. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Penyuluh Lapangan Gol. III/IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 350.000,00
2	II	Rp 375.000,00
3	III	Rp 400.000,00
4	IV	Rp 425.000,00
5	V	Rp 450.000,00
6	VI	Rp 475.000,00
7	VII	Rp 500.000,00

N. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Penyuluh Lapangan Gol. I/II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 325.000,00
2	II	Rp 350.000,00
3	III	Rp 375.000,00
4	IV	Rp 400.000,00
5	V	Rp 425.000,00
6	VI	Rp 450.000,00
7	VII	Rp 475.000,00

O. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Polisi Kehutanan Gol. III/IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 350.000,00
2	II	Rp 375.000,00
3	III	Rp 400.000,00
4	IV	Rp 425.000,00
5	V	Rp 450.000,00
6	VI	Rp 475.000,00
7	VII	Rp 500.000,00

P. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Polisi Kehutanan Gol. I/II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 325.000,00
2	II	Rp 350.000,00
3	III	Rp 375.000,00
4	IV	Rp 400.000,00
5	V	Rp 425.000,00
6	VI	Rp 450.000,00
7	VII	Rp 475.000,00

Q. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Petugas Pemungut Gol. III/IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 450.000,00
2	II	Rp 475.000,00
3	III	Rp 500.000,00
4	IV	Rp 525.000,00
5	V	Rp 550.000,00
6	VI	Rp 575.000,00
7	VII	Rp 600.000,00

R. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Petugas Pemungut Gol. I/II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 400.000,00
2	II	Rp 425.000,00
3	III	Rp 450.000,00
4	IV	Rp 475.000,00
5	V	Rp 500.000,00
6	VI	Rp 525.000,00
7	VII	Rp 550.000,00

S. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Tenaga lainnya Gol. III/IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:


NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 390.000,00
2	II	Rp 420.000,00
3	III	Rp 460.000,00
4	IV	Rp 500.000,00
5	V	Rp 540.000,00
6	VI	Rp 570.000,00
7	VII	Rp 610.000,00

T. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Tenaga lainnya Gol. I/II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 360.000,00
2	II	Rp 400.000,00
3	III	Rp 430.000,00
4	IV	Rp 470.000,00
5	V	Rp 510.000,00
6	VI	Rp 550.000,00
7	VII	Rp 580.000,00

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal.....27-5-2013.....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN.....2013.....NOMOR.....37.....


BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 11 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI KUBU RAYA NOMOR 37 TAHUN
 2010 TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 KABUPATEN KUBU RAYA

B. Standar Pengukuran Khusus

1. Komponen Pengukuran Penyampaian Perkembangan Pengelolaan Keuangan Secara Periodik bagi Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya:

No	Komponen	Jumlah Pengurangan	Kode
1	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah yang tidak menyampaikan perkembangan pengelolaan keuangan secara periodik	5 % / bulan	1
2	Bendahara Umum Daerah yang tidak menyampaikan perkembangan pengelolaan keuangan secara periodik	5 % / bulan	2
3	Kuasa Bendahara Umum Daerah yang tidak menyampaikan perkembangan pengelolaan keuangan secara periodik	5 % / bulan	3

2. Komponen Pengukuran Pelaksanaan Rapat bagi Asisten Sekretaris Daerah dan Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

No	Komponen	Jumlah Pengurangan	Kode
1	Pengguna Anggaran Dinas dan Badan yang tidak melaksanakan rapat minimal 1 kali dalam 1 bulan yang dibuktikan dengan laporan notulen rapat.	5 % / bulan	1
2	Pengguna Anggaran Kantor sederajat yang tidak melaksanakan rapat minimal 1 kali dalam 1 bulan yang dibuktikan dengan laporan notulen rapat.	5 % / bulan	2
3	Asisten Sekretaris Daerah yang tidak melaksanakan rapat minimal 1 kali dalam 1 bulan di lingkungan masing-masing Asisten yang dibuktikan dengan laporan hasil rapat / notulen rapat.	5 % / bulan	3

3. Komponen Pengukuran Laporan Kunjungan ke Sekolah bagi Penilik/Pengawas Sekolah TK/SD dan SMP/SMA/SMK minimal dalam satu bulan delapan (8) kali Kunjungan ke Sekolah/ke Lembaga:

No	Komponen	Jumlah Pengurangan
1	Kurang 1 kali kunjungan dari standar minimal	10 %
2	Kurang 2 kali kunjungan dari standar minimal	20 %
3	Kurang 3 kali kunjungan dari standar minimal	30 %
4	Kurang 4 kali kunjungan dari standar minimal	40 %
5	Kurang 5 kali kunjungan dari standar minimal	50 %
6	Kurang 6 kali kunjungan dari standar minimal	60 %
7	Kurang 7 kali kunjungan dari standar minimal	70 %
8	Kurang 8 kali kunjungan dari standar minimal	80 %

Melaksanakan tugas khusus Pendidikan Kepegawaian (Pelatihan, Penataran, Kursus dan lain-lain):

1. tugas 1 minggu kewajiban minimal 6 kali kunjungan, tambahan penghasilan dibayarkan penuh;
2. tugas lebih dari 1 minggu sampai 2 minggu kewajiban minimal 4 kunjungan, tambahan penghasilan dibayarkan penuh;
3. tugas lebih dari 2 minggu sampai 3 minggu kewajiban minimal 2 kali kunjungan, tambahan penghasilan dibayarkan penuh; dan
4. tugas lebih dari 3 minggu sampai 4 minggu, tambahan penghasilan dibayarkan penuh.

Berhalangan karena sakit dengan izin dokter resmi pemerintah:

1. sampai dengan 1 minggu kewajiban kunjungan minimal 6 kali, tambahan penghasilan dibayarkan penuh;
2. lebih dari 1 minggu sampai 2 minggu kewajiban kunjungan minimal 4 kali, tambahan penghasilan dibayarkan penuh;
3. lebih dari 2 minggu sampai 3 minggu kewajiban kunjungan minimal 2 kali, tambahan penghasilan dibayarkan penuh; dan
4. lebih dari 3 minggu sampai 4 minggu, tambahan penghasilan dibayarkan penuh.

Kunjungan dibuktikan dengan laporan hasil kunjungan yang diketahui oleh Pejabat yang dikunjungi.

4. Komponen Pengukuran Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan bagi PPK dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:


No	Komponen	Jumlah Pengurangan	Kode
1	Penyampaian Laporan Bulanan lewat tanggal 10 bulan berikutnya.	20% / kali dari nilai utuh TP sebelum dikenakan pajak.	1

5. Komponen Pengukuran Penyampaian Laporan Barang Semesteran dan Tahunan bagi Pengguna/Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

No	Komponen	Jumlah Pengurangan	Kode
1	Pengurus Barang dan Penyimpan Barang terlambat menyampaikan Laporan Barang Semesteran dan Tahunan dari waktu yang ditentukan	Tidak dibayarkan	1

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 27-5-2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN STAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 37


BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN